

## Evaluasi Kualitas Dan Penggunaan PDH Polisi Tidak Berseragam Dan Pakaian Dinas Khusus Pegawai Negeri Pada Polri

Harvin Raslin, dkk  
Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri  
Harvinraslin8892@gmail.com

### ABSTRAK

Penelitian Evaluasi ini diharapkan diperoleh data, fakta dan informasi tentang kualitas dan penggunaan PDH Polisi tidak berseragam dan PDK Pegawai Negeri pada Polri sehingga dapat diberikan rekomendasi perbaikan penggunaan PDH dan PDK tersebut. Metode penelitian ini menggunakan metode campuran (*mix methode*), yaitu gabungan antara metode kuantitatif yang didukung dengan metode kualitatif. Pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan cara wawancara mendalam dengan informan yang terdiri dari pejabat utama dan anggota Polri di 10 (sepuluh) Polda dan 34 (tiga puluh empat) Polres Jajaran sebagai sampel. Total responden dalam penelitian ini sebanyak 1953 orang. Hasil dari evaluasi menunjukkan kualitas PDH Polisi tidak berseragam telah memiliki beberapa aspek yang sudah memuaskan, namun masih dijumpai pakaian terasa panas, gerah jika dipakai dan tidak menyerap keringat, ukuran dan jahitan tidak sesuai postur badan anggota. Pengawasan dilakukan oleh PJU Polda dan pengemban fungsi Logistik. Polres belum maksimal dilibatkan baik dalam perencanaan, pengadaan dan pengawasan. Penggunaan PDH Polisi tidak berseragam dampaknya sangat positif, antara lain meningkatkan rasa soliditas dan rasa kekeluargaan, menumbuhkan kebanggaan, motivasi dan humanis serta sikap profesional anggota dalam bertugas.

**Kata Kunci :** Kualitas PDH Polisi tidak berseragam, Penggunaan PDH Polisi tidak berseragam.

### ABSTRACT

*This evaluation research is hoped that will obtain data, facts and information about the quality and use of uniformed police PDH and civil servant PDK at the National Police so that recommendations for improving the use of PDH and PDK can be given. This research method uses a mixed method, which is a combination of quantitative methods supported by qualitative methods. Qualitative data collection was carried out by means of in-depth interviews with informants consisting of key officials and members of the National Police in 10 (ten) Polda and 34 (thirty four) Polres Rankings as samples. Total respondents in this study were 1953 people. The results of the evaluation showed that the quality of PDH police who were not in uniform had several aspects that were satisfactory, but they still found clothes that felt hot, hot when worn and did not absorb sweat, sizes and seams did not match the members' postures. Supervision is carried out by the PJU Polda and the bearer of the Logistics function. Polres have not been maximally involved in planning, procurement and supervision. The use of PDH police without uniforms has a very positive impact, including increasing a sense of cohesiveness and a sense of kinship, fostering pride, motivation and humanity as well as the professional attitude of members in their duties.*

**Keywords:** *Quality of PDH Police without uniform, Use of PDH Police without uniform.*

## PENDAHULUAN

Latar belakang dilakukan penelitian adalah adanya harapan dari penggunaan Pakaian Dinas Harian (PDH) yang tidak berseragam dan Pakaian Dinas Khusus (PDK) Pegawai Negeri pada Polri dapat meningkatkan performa anggota. Penggunaan PDH dan PDK agar lebih profesional, proporsional, percaya diri dan humanis untuk menunjang pelaksanaan tugas reserse dan intelkam dan tugas-tugas kepolisian lainnya. Hal yang membedakan PDH dan PDK dengan Pakaian Seragam Resmi Polri adalah corak warna berbeda. PDH dan PDK tidak tercantum atribut pangkat dan tanda-tanda kewenangan kepolisian. Penggunaan PDH dan PDK seperti ini sangat dibutuhkan terkait karena berhubungan dengan tugas di lapangan yang bersentuhan dengan masyarakat. Harapan dari penggunaan seragam ini adalah untuk mengangkat citra kepolisian agar dapat mencirikan identitas organisasi Polri yang profesional. Penggunaan PDH dan PDK ini telah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan harapan dari Penggunaan PDH dan PDK tentu saja dibutuhkan bahan yang berkualitas baik dari segi kain maupun jahitan (Garmen). Kualitas Bahan PDH dan PDK akan berpengaruh pada kenyamanan anggota Polri dalam menjalankan tugas di lapangan. Oleh sebab itu evaluasi terhadap penggunaan PDH dan PDK sangat penting dilakukan karena setiap kebijakan bersifat temporer. Tidak ada satu kebijakan pun yang dipakai terus menerus. Penentu kebijakan membutuhkan umpan balik keputusan kebijakan yang telah ditetapkannya dalam jangka waktu yang sangat pendek. Berdasarkan dari latar belakang ini, Puslitbang Polri sebagai koordinator pembina fungsi litbang dan garda utama dalam bidang riset dan kajian, perlu segera melakukan penelitian evaluasi tentang kualitas dan penggunaan PDH Polisi tidak berseragam dan Pakaian Dinas Khusus Pegawai Negeri Pada Polri. Berangkat dari latar belakang, ada permasalahan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana kualitas PDH polisi tidak berseragam dan Pakaian Dinas Khusus Pegawai Negeri pada Polri saat ini?
2. Bagaimana perencanaan, pengadaan dan distribusi serta pengawasannya terkait PDH polisi tidak berseragam dan Pakaian Dinas Khusus Pegawai Negeri pada Polri ?
3. Apakah penggunaan PDH polisi tidak berseragam dan Pakaian Dinas Khusus Pegawai Negeri pada Polri dapat meningkatkan percaya diri dan profesionalitas dalam melaksanakan tugas?

Adapun maksud dan Tujuan dilakukan penelitian ini adalah

1. Melakukan identifikasi dan menganalisis kualitas PDH polisi tidak berseragam dan Pakaian Dinas Khusus pegawai Negeri pada Polri saat ini;
2. Mengetahui dan menganalisis perencanaan, pengadaan dan distribusi serta pengawasan terkait PDH polisi tidak berseragam dan Pakaian Dinas Khusus Pegawai Negeri pada Polri;
3. Mengetahui dan melakukan identifikasi serta analisis penggunaan PDH polisi tidak berseragam dan Pakaian Dinas Khusus Pegawai Negeri pada Polri.

Manfaat yang diharapkan dari pada penelitian ini adalah untuk mendapatkan data, fakta dan informasi serta memberikan saran masukan kepada pimpinan Polri terkait:

1. Kualitas PDH Polisi tidak berseragam dan Pakaian Dinas Khusus Pegawai Negeri pada Polri yang optimal;
2. Sistem perencanaan, pengadaan dan distribusi serta pengawasan terkait penggunaan PDH polisi tidak berseragam dan Pakaian Dinas Khusus Pegawai Negeri pada Polri yang sistematis, efektif dan efisien;
3. Penggunaan PDH polisi tidak berseragam dan Pakaian Dinas Khusus Pegawai Negeri Pada Polri yang dapat meningkatkan percaya diri dan profesionalitas dalam melaksanakan tugas secara optimal.

## Keluaran (*Output*)

1. Laporan penelitian dan jurnal ilmiah beserta rekomendasi terhadap kebijakan terkait kualitas dan penggunaan PDH polisi tidak berseragam dan Pakaian Dinas Khusus Pegawai Negeri pada Polri.
2. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan kebijakan pimpinan Polri untuk meningkatkan performa dan pelayanan Polri kepada masyarakat.

## METODE

Evaluasi adalah suatu upaya untuk mengukur hasil atau dampak suatu kebijakan atau program dengan cara membandingkan menurut tujuan yang telah ditetapkan, dan bagaimana cara pencapaiannya. Tujuan penelitian evaluasi adalah untuk melihat perubahan-perubahan yang terjadi, oleh sebab itu diperlukan metodologi evaluasi yang menetapkan kriteria-kriteria untuk dijadikan sebagai tolok ukur dalam melakukan penilaian tentang sebuah kebijakan atau program. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif ialah pendekatan i dalam usulan penelitian, proses, hipotesis, turun ke lapangan, analisis data dan kesimpulan data sampai dengan penulisannya mempergunakan aspek pengukuran, perhitungan tabel dan kepastian data numerik. Pola pikir secara deduktif yang dipakai dalam pendekatan kuantitatif untuk mendapatkan data, yaitu melalui konseptualisasi yang diturunkan menjadi variabel-variabel, yang kemudian dijabarkan ke dalam indikator sebagai bahan untuk merumuskan daftar pertanyaan/kuesioner (Muhamad Nazir, 1986). Pada pendekatan kuantitatif, jumlah sampel harus ter seleksi jelas, dengan cara acak, ter struktur. Sampel harus mewakili populasi (*representatif*).

Sedangkan pendekatan kualitatif adalah metode penelitian untuk menghasilkan data deskriptif (GR. Soemantri, 2005), yaitu berupa narasi tentang objek penelitian yang dapat diamati sehingga hasilnya dapat dibandingkan dari temuan kuantitatif. Pendekatan kualitatif mempergunakan aspek-aspek kecenderungan, non perhitungan numerik, situasional deskriptif, dan menggunakan wawancara mendalam pada pendekatan kualitatif, jumlah sampel tidak perlu besar dan *purposiveness*. Pendekatan kualitatif memakai penyimpulan konsep dan induktif untuk memperkuat data kuantitatif yang dikumpulkan. Analisis data kualitatif dapat membentuk teori dan nilai yang dianggap berlaku di suatu tempat (Lukas S. Musianto, 2002, hal 125).

Data kualitatif dan data kuantitatif dikumpulkan dan disajikan bersamaan, yakni data kuantitatif yang dihasilkan dari kuesioner disandingkan dengan data kualitatif yang dihasilkan dari instrumen pengumpulan data kualitatif (pedoman wawancara, ceklist) bertujuan untuk *cross-check* terhadap data yang diperoleh dari penelitian di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penyebaran dan pengisian kuesioner yang disampaikan kepada responden secara *online* melalui aplikasi *google form* untuk mendapatkan data yang valid (kuantitatif); Metode wawancara mendalam (*indepth interview*) dilakukan kepada informan guna mendapatkan data, fakta dan informasi secara objektif (kualitatif).

Informan dan Responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini dengan cara menggunakan *purposive random sampling*. Yaitu responden dipilih berdasarkan pengetahuan dan pengalaman tentang kualitas dan penggunaan PDH Polisi tidak berseragam dan PDK Pegawai Negeri pada Polri. Adapun jumlah responden dan informan *online* dan *offline* yang menjadi sampel penelitian ini sebanyak 2.144 Terdiri dari anggota Reskrim, Reskrimsus, Narkoba, Intelkam, Bid TIK, Humas pengemban fungsi Logistik dan Perencanaan. Teknik Analisis Data adalah analisis deskriptif, yaitu analisis data yang dilakukan dengan memberikan deskripsi atau gambaran mengenai subjek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh dari kelompok subjek tertentu. Analisis deskriptif ini ditampilkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan tabel histogram.

Metode Triangulasi dilakukan untuk membandingkan data kuantitatif dan kualitatif dalam rangka menguji kepercayaan data. Secara teknis, triangulasi dilakukan untuk mengetahui sumber data yang valid dan spesifik untuk menjawab pertanyaan penelitian. Selain itu, untuk menentukan keterpercayaan data, maka peneliti lebih mengutamakan data primer/data kualitatif sebagai hasil dari wawancara mendalam dan pengecekan langsung di lapangan. Sementara data kuantitatif hanya sebagai pembanding.

Pelaksanaan penelitian dilakukan selama 3 bulan, mulai tanggal 26 September sampai dengan tanggal 24 November 2022 di 10 (sepuluh) Polda sebagai sampel penelitian.

## HASIL

### Profil Responden


Responden penelitian adalah anggota Polri yang tersebar di 10 (sepuluh) Polda sampel penelitian. Sebagian besar responden bekerja di Satuan Reserse (Reskrim dan Reskrimsus) dan sebagian besar adalah Polisi Laki-laki yang berumur antara (21-40) tahun Brigadir Polisi adalah latar belakang kepangkatan terbesar dari seluruh responden penelitian. Secara terperinci karakteristik responden penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Karakteristik Responden Penelitian

NO	KARAKTERISTIK RESPONDEN	JUMLAH RESPONDEN		%
1	Jenis kelamin	Laki-laki	1767	90.5
		Perempuan	186	9.5
2	Golongan kepangkatan	Brigadir	1603	82.1
		Pama	311	15.9
		Pamen	39	2
3	Usia	< 20 tahun	24	1.2
		21 - 30 tahun	753	38.6
		31 - 40 tahun	690	35.3
		> 41 tahun	486	24.9
4	Pendidikan umum terakhir	SLTA sederajat	1079	55.2
		Diploma III & IV	18	0.9
		S1	758	38.8
		S2	98	5
5	Satuan kerja	Intelkam	487	24.9
		Reskrim	646	33.1
		Reskrimsus	221	11.3
		Resnarkoba	375	19.2
		Humas	113	5.8
		TIK	111	5.7

**Kualitas PDH Polisi tidak berseragam dan Pakaian Dinas Khusus Pegawai Negeri pada Polri**

Hasil survai menunjukkan bahwa pakaian PDH Polisi Tidak Berseragam dinyatakan tidak nyaman dipakai (68,5% responden menyatakan tidak nyaman) dan terasa panas/gerah jika dipakai (57,1% responden menyatakan gerah/panas). Demikian pula dengan kualitas jahitan, anggota merasakan tidak layak karena tidak sesuai dengan postur tubuh (55,7% responden menjawab tidak layak). Kualitas pakaian juga dirasakan tidak menyerap keringat (sekitar 53,8% anggota menjawab tidak menyerap keringat) dan 49,2% anggota menyatakan bahan pakaian mudah mengkilap setelah di setrika. Secara rinci hasil survei dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 1. Hasil Kumulatif Parameter Kualitas PDH Tidak Berseragam

Untuk mengetahui mengapa masih dijumpai ketidakpuasan terhadap kualitas PDH tersebut, dilakukan wawancara mendalam (*Indepth Interview*) diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Dampak dari kualitas pembagian PDH tersebut menunjukkan sebagian besar anggota tidak menggunakan PDH Polisi tidak berseragam dari hasil pembagian dinas. Para anggota secara swadaya membeli dengan menggunakan uang pribadi. Sedangkan anggota yang lain melakukan permak ke tukang jahit.
2. Pengukuran terlebih dahulu kepada masing-masing anggota belum pernah dilakukan sehingga terjadi ukurannya pakaian tidak sesuai dengan postur tubuh. Anggota hanya diminta ukuran baju dalam kategori M, L, XL dan XXL atau nomor ukuran 14, 15,5, 16, 16,5, 17 dan 18. Jadi untuk anggota yang di data terkait untuk distribusi pakaian tersebut, ukurannya hanya berdasarkan perkiraan secara umum atau ukuran pabrik garmen.
3. Aspek gender kurang diperhatikan dalam mengukur PDH Polisi tidak berseragam, terutama terkait ketebalan (transparan) bahan dan ukuran panjang pakaian yang menjadi faktor utama bagi Polwan (lebih khusus lagi untuk Wilayah Polda Aceh yang menerapkan berpakaian syar'i).



Gambar 2. Hasil Kumulatif Parameter Kualitas PDH Tidak Berseragam

### Perencanaan, Pengadaan dan Distribusi serta Pengawasan PDH Polisi Tidak Berseragam dan PDK Pegawai negeri pada Polri

Pada Biro Rena Polda Polda setiap tahun selalu merencanakan dan menyusun serta mengusulkan Pagu Anggaran ke Srena Polri, untuk Kaporlap (termasuk PDH Polisi tidak berseragam dan pakaian Dinas Khusus Pegawai Negeri pada Polri) baik pada tingkat Polda maupun Polres jajaran. Namun dari usulan pagu yang diajukan setelah menjadi pagu definitif nominal besaran jumlahnya tidak sesuai dengan pagu awal yang diusulkan. Setelah Pagu turun akhirnya dibagi dan disusun berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas utama. Karena pada tahun 2020 dan 2021 seluruh anggaran Satker di jajaran Kepolisian terkena refocusing atau pemotongan penghematan anggaran akibat dampak dari Covid 19 yang melanda di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya pada fungsi bagian perencanaan di tingkat Polres, terkait perencanaan PDH Polisi tidak berseragam dan pakaian dinas khusus Pegawai Negeri pada Polri sama sekali tidak dilibatkan. Menurut anggota sebagai informan yang diwawancarai Peneliti, mengatakan bahwa sebaiknya dalam perencanaan terkait PDH Polisi tidak berseragam dan pakaian dinas khusus Pegawai Negeri pada Polri harus dilibatkan, sehingga keberadaan fungsi perencanaan pada setiap Polres dapat diperdayakan dan turut andil serta memiliki tanggung jawab bersama dalam mewujudkan PDH yang berkualitas sebagaimana harapan seluruh anggota di kesatuan masing-masing. Di sisi lain anggota Bagren juga mengeluhkan adanya jumlah personel yang masih jauh dari pemenuhan DSPP. Untuk mengatasi dari jumlah kekurangan personel tersebut Bagren hanya bisa memanfaatkan dan mengoptimalkan dengan jumlah riil personel yang ada. Di samping itu, diperoleh


informasi bahwa masih minimnya anggota Bagren Polres yang belum memiliki Dikjur fungsi perencanaan dan anggaran.

Dalam merealisasikan PDH Polisi tidak berseragam dan pakaian dinas khusus Pegawai Negeri pada Polri, maka perlu dilakukan pengadaan dan saat ini pada masing-masing Kasatwil atau Kapolda sudah diberikan kewenangan untuk pengadaan barang dan jasa sendiri. Dalam usulan pengadaan PDH Polisi tidak berseragam dan pakaian dinas khusus Pegawai Negeri pada Polri ke Srena Polri tidak disebutkan secara khusus dalam Rencana Kebutuhan/ Renbut Polda, tetapi disebutkan secara umum berupa belanja barang, persediaan barang konsumsi dengan sub kegiatan Bagbekum. Usulan kegiatan pengadaan untuk PDH Polisi tidak berseragam dan pakaian dinas khusus Pegawai Negeri pada Polri, dilakukan pada setiap tahun. Namun dalam pelaksanaannya di tahun anggaran berjalan disesuaikan dengan kebutuhan dan skala prioritas.

Untuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, Biro Logistik Polda dan Polres jajaran yang menjadi sampel penelitian sebagian besar anggotanya belum memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa, juga ada beberapa anggota yang memiliki sertifikasi tersebut akan memasuki usia purna maupun yang sudah purna. Dari hasil penggalian informasi oleh tim peneliti kepada informan diperoleh informasi bahwa untuk memenuhi anggota yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa, Polres-Polres jajaran telah mengirimkan anggotanya untuk mengikuti ujian sertifikasi pengadaan namun sebagian besar anggota belum ada yang lulus dan lebih ironinya lagi untuk mengikuti ujian sertifikasi tersebut anggota harus membayar sendiri dan tidak ada dukungan dari anggaran dinas. Anggota mengeluhkan untuk mengikuti ujian dimaksud biayanya cukup besar.

Setelah dilakukan pengadaan oleh Rolog Polda, terkait PDH Polisi tidak berseragam dan Pakaian Dinas Khusus Pegawai Negeri pada Polri maka langkah selanjutnya Biro Logistik Polda akan mendistribusikan atau membagikan dari pada PDH Polisi tidak berseragam tersebut ke anggota Polda dan Polres jajaran, berikutnya setelah Polres-Polres menerima Distribusi dari Polda kemudian Polres membagikan PDH tidak berseragam tersebut ke Polsek Polsek. Sebelum Rolog Polda mendistribusikan PDH tidak berseragam tersebut, beberapa bulan sebelumnya sudah meminta data awal terkait jumlah kebutuhan PDH dimaksud ke Baglog Polres-Polres jajaran dan selanjutnya Polres-Polres jajaran akan mengirimkan ke Rolog Polda.

Dari hasil survei menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Distribusi PDH Polisi tidak berseragam dan Pakaian Dinas Khusus Pegawai Negeri Pada Polri, sebagian besar 81,2% responden menyatakan distribusi pembagian berjalan dengan lancar. Kemudian yang menyatakan bahwa distribusi lokasinya sudah tepat sasaran sebanyak 79,9%. Sedangkan responden yang menjawab terkait ketepatan waktu untuk distribusi PDH Polisi tidak berseragam dan Pakaian Dinas Khusus Pegawai Negeri Pada Polri sebanyak 68,3%. Namun terkait aspek distribusi sudah sesuai dengan keinginan anggota dan kesesuaian ukuran yang diminta anggota menunjukkan bahwa anggota kurang puas. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasilnya masing-masing hanya sebanyak 51,5% dan 49,5%. Berikut secara jelas disampaikan hasil survei mengenai pendapat Responden terkait distribusi PDH Polisi tidak berseragam dan Pakaian Dinas Khusus Pegawai Negeri Pada Polri yang digambarkan dalam bentuk diagram batang sebagaimana tampak pada Gambar 3.



Gambar 3. Distribusi PDH Polisi Tidak Berseragam dan PDK PN pada Polri


**Penggunaan PDH Polisi tidak berseragam dan Pakaian Dinas Khusus Pegawai Negeri pada Polri**

Sesuai dengan Perkap No.12 Tahun 2021 tentang penggunaan PDH Polisi tidak berseragam dan Pakaian Dinas Khusus Pegawai Negeri pada Polri. Penggunaan PDH dari distribusi tersebut digunakan oleh anggota hanya pada hari Senin. Penggunaan Pakaian Dinas Khusus untuk Humas dan TIK berpedoman pada petunjuk dari Polda dan Mabes Polri. Dalam praktiknya di lapangan penggunaan pakaian tersebut juga harus digunakan pada saat pelaksanaan upacara-upacara. Sehingga satu pcs pakaian tersebut dalam satu pekan wajib digunakan bisa lebih dari satu kali (satu hari). Penggunaan PDH Polisi tidak berseragam dan Pakaian Dinas Khusus dinilai sangat membantu kelancaran dalam pelaksanaan tugas dengan kekhususan masing-masing. Anggota Reskrim dan Intel lebih mudah menjalankan tugas dengan menggunakan PDH Polisi tidak berseragam disini lain juga lebih mudah dalam beradaptasi dengan sosial kemasyarakatan.

Sedangkan untuk anggota yang bertugas sebagai pengemban fungsi Humas dengan luasa bergerak lebih efektif ketika meliput bila dibandingkan dengan menggunakan PDH Polri. Anggota pada umumnya mengatakan bahwa penggunaan PDH Polisi tidak berseragam dalam pelaksanaan tugas lebih adaptif dengan masyarakat, mudah melakukan komunikasi dan pendekatan sosial kepada masyarakat. Penggunaan PDH Polisi tidak berseragam dan Pakaian Dinas Khusus Pegawai Negeri pada Polri secara umum memberikan dampak yang positif terhadap aspek-aspek psikologis anggota dalam melaksanakan tugas operasional di lapangan.

Penggunaan PDH Polisi tidak berseragam dampaknya sangat positif bagi anggota dan institusi. Penggunaan PDH Polisi tidak berseragam dan Pakaian Dinas Khusus dinilai sangat membantu kelancaran dalam pelaksanaan tugas dengan kekhususan masing-masing. Anggota Reskrim dan Intel lebih mudah menjalankan tugas dengan menggunakan PDH Polisi tidak berseragam disini lain juga lebih mudah dalam beradaptasi dengan sosial kemasyarakatan. Sedangkan untuk anggota yang bertugas sebagai pengemban fungsi Humas dengan luasa bergerak lebih efektif ketika meliput bila dibandingkan dengan menggunakan PDH Polri.

Berdasarkan data hasil survei terkait pendapat Responden terhadap penggunaan PDH Polisi tidak berseragam dan pakaian Dinas Khusus Pegawai Negeri pada Polri terhadap aspek psikologis, yang paling dominan dirasakan oleh anggota adalah 93,2% dapat meningkatkan keompakan/kekeluargaan. Kemudian 92,3% anggota menyatakan dapat menumbuhkan kebanggaan, berikutnya 91,7% anggota menyatakan menumbuhkan sikap humanis bagi anggota dan selanjutnya 89,9% anggota menyatakan dapat meningkatkan kredibilitas bagi anggota Polri. Secara rinci hasil survei dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Aspek Psikologis Anggota pada Penggunaan PDH Polisi Tidak Berseragam

## SIMPULAN

Kualitas PDH Polisi tidak berseragam sudah cukup memuaskan anggota meskipun belum optimal. Beberapa aspek yang sudah dianggap memuaskan, seperti warna pakaian yang tidak mudah berubah saat dipakai di dalam ruangan, bahan pakaian yang tidak mudah sobek, serta kancing yang tidak mudah retak atau pecah. Sedangkan hal-hal yang kurang memuaskan adalah :

1. Bahan pakaian yang terasa panas/gerah
2. Tidak menyerap keringat
3. Jahitan yang tidak sesuai dengan postur tubuh
4. Ukuran yang tidak sesuai
5. Bahan yang dirasa terlalu tipis dan transparan
6. Ukuran yang tidak layak / kurang panjang khususnya bagi Polwan.

Dalam pelaksanaan perencanaan, pengadaan dan distribusi dilakukan secara berjenjang oleh fungsi logistik Polda dan Polres jajaran. Perencanaan kebutuhan PDH Polisi tidak berseragam dan pakaian dinas khusus Pegawai Negeri pada Polri dilaksanakan setiap tahun, namun dalam pelaksanaannya pengadaan dilakukan dengan skala prioritas berdasarkan kebijakan pimpinan. Distribusi masih dianggap belum optimal. Karena belum sesuai dengan keinginan anggota dan ketidaksesuaian dengan anggota.

Dampak penggunaan PDH Polisi tidak berseragam dan Pakaian Dinas Khusus Pegawai Negeri pada Polri sangat positif, antara lain :

1. Meningkatkan rasa kekompakan dan rasa kekeluargaan dalam bertugas
2. Menumbuhkan kebanggaan anggota dalam bertugas
3. Menumbuhkan sikap humanis dan profesional anggota dalam memberikan pelayanan dan interaksi dengan masyarakat
4. Meningkatkan motivasi dan meningkatkan kredibilitas anggota
5. Anggota makin lebih percaya diri dalam melaksanakan tugas, dan
6. berpengaruh positif dalam peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat.

Dalam penelitian ini kami merekomendasikan sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan pengukuran anggota dengan melibatkan penjahit lokal secara langsung. Hal ini akan lebih menjamin kenyamanan dan kesesuaian ukuran serta postur anggota dengan PDH Polisi tidak berseragam yang dibagikan.
2. Perlu melibatkannya unsur dari Bagren dan Baglog setiap Polres dalam proses perencanaan, pengadaan dan distribusi serta pengawasan agar adanya jaminan kecocokan ukuran, dan jaminan kualitas PDH
3. Perlu dibedakan pengadaan PDH menurut Polwan dan Polki
4. Perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan kapabilitas anggota dengan memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa secara berkelanjutan.
5. Perlu dipertimbangkan pengadaan pakaian bebas rapi sebagai kelengkapan kaporlap yang telah diatur dalam perkap Nomor 12 tahun 2021. Hal ini sangat penting guna menjaga kemanfaatannya dan pengaruh psikologis yang baik bagi anggota dalam menunjang tugas satuan, penggunaan PDH dan PDK Pegawai Negeri pada Polri perlu diteruskan. Pembagian pakaian tersebut juga disarankan untuk dibuat lebih merata pada seluruh satuan fungsi yang membutuhkan dan untuk meningkatkan profesionalitas anggota

## DAFTAR PUSTAKA

- Bounds (1994), Kualitas;
- Crosby (1979), Quality conformance to requirement;
- Eveline Siregar dan Hartini Nara, Teori Belajar dan Pembelajaran, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hal. 142;
- Garvin (dalam Yamit 2005), dimensi kualitas;
- Garmenesia, Pakaian Dinas Harian sebagai pakaian tugas sehari-hari di lingkungan kerja;
- Hendyat Soetopo, Pendidikan dan Pembelajaran (Teori, Permasalahan dan Praktek), UMM Press, Malang, 2005, hal. 145. Evaluasi;
- Lukas S.Musianto, Perbedaan Pendekatan Kuantitatif dan Pendekatan Kualitatif dalam Metode Penelitian, Jurnal Manajemen & Kewirausahaan 125, Vol. 4, No. 2, September (2002);
- Lukas S. Musianto, 2002, hal 125, Analisa dan kualitatif
- Muhammad Nazir, 1986 indikator sebahai merumuskan daftar pertanyaan;

- Muhammad Nazir. (1986) Metode Penelitian (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1986), hal.. 159;  
Remayulis, Ilmu Pendidikan Islam, Kalam Mulia, Jakarta, 2010, hal. 220;  
Rowe, Michael, Ralph, Liam, Millie, Andrew and Jones, Matthew (2022) *The Abstract Police and Occupational Culture*. In: *The Abstract Police: Critical Reflections on Contemporary Change in Police Organisations*. Eleven International Publishing, The Hague, pp. 15-34. ISBN 9789051892086; 9789462362642  
Santoso, 192, Total Quality Management (TQM);  
Somantri, G. R. (2005). Memahami Metode Kualitatif. Jurnal Makara, Sosial. Humaniora. 9 (2), hal. 57-65.  
Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;  
Undang – Undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara  
PMK No 71/PMK/02/2013 tentang Pedoman Biaya, Standar Struktur biaya dan indeksasi dalam penyusunan RKA-KL;  
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.